

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado

Jln cendrawasih, ling 1 kelurahan malendeng kec.Paal dua Kota manado 95112

08124467892



rutanmanado.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pencabutan Pembekasan Bersyarat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Rumah Tahanan Negara

No. SK :

Kelas IIA Manado

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado

Jln cendrawasih, ling 1 kelurahan malendeng kec.Paal dua Kota Manado 95112

08124467892



rutanmanado.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengaduan Layanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Rumah Tahanan Negara

Kelas IIA Manado

humasrutanmanado@gmail.com